



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Mab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Babeko, 03 Agustus 1987 umur
36 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus
rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xx, Kecamatan Bathin II Babeko,
Kabupaten Bungo, sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, lahir di Jambi, 15 Februari 1979 umur 45 Tahun, agama Islam,
pendidikan SLTP, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di xxxxxx
xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Juli 2024, yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, Nomor
341/Pdt.G/2024/PA.Mab tanggal 30 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2004, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman. 1 dari 23. Putusan. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Bungo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 425/25/VII/2004, tertanggal 15 Juli 2004;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 20 Tahun dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama
 1. NAMA ANAK 1, laki-laki, lahir di Jambi, 23 April 2005 usia 19 tahun, pendidikan terakhir MAN;
 2. NAMA ANAK 2, perempuan, lahir di Muara Bungo, 08 April 2010 usia 14 tahun, pendidikan MTs;
3. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - a. Tergugat mengkonsumsi narkoba (sabu);
 - b. Tergugat bermain judi online (slot);
5. Bahwa, atas sikap Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menyampaikan dengan baik kepada Tergugat agar Tergugat berubah perilaku yang tidak baik itu, malah Tergugat marah dan tidak menerimanya;
6. Bahwa puncaknya pada bulan Desember tahun 2023 terjadi pertengkaran masalah yang disebabkan Tergugat pulang dari tempat kerja marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat Temramental oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Halaman. 2 dari 23. Putusan. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, Hakim telah menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dan Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Hakim telah menetapkan Dra. Hj. Asmidar., sebagai Mediator yang disepakati Penggugat dan Tergugat. Dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Agustus 2024 Mediasi tersebut telah berhasil tercapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 2004, yang dicatat oleh

Halaman. 3 dari 23. Putusan. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Pasal 2

Para pihak sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK 1, laki-laki, lahir di Jambi, 23 April 2005 usia 19 tahun, sepenuhnya diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih mau tinggal dengan Penggugat dan Tergugat;

Pasal 3

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sepakat menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama NAMA ANAK 2, perempuan, lahir di Muara Bungo, 08 April 2010 usia 14 tahun, meskipun sudah dapat memilih untuk tinggal bersama Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat mohon agar anak tersebut tinggal dengan Penggugat selaku ibu kandungnya, karena anak tersebut perempuan, sedangkan biaya anak tersebut sepenuhnya diambil dari hasil kebun Penggugat dan Tergugat yang saat ini hasil kebun tersebut diambil oleh Penggugat dan pernyataan Tergugat tersebut disetujui oleh Penggugat;

Pasal 4

Bahwa Penggugat menyatakan tidak menuntut hak-hak Penggugat yang lainnya kepada Tergugat, Penggugat hanya ingin bercerai dari Tergugat;

Pasal 5

Bahwa, para pihak sepakat mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar Putusan;

Pasal 6

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Bahwa, terhadap laporan hasil mediasi tersebut dibenarkan oleh Penggugat bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan/objek;

Bahwa, terhadap hasil mediasi tersebut, Hakim Tunggal sebagai Hakim pemeriksa perkara *a quo* telah meneliti dan memeriksa Pernyataan

Halaman. 4 dari 23. Putusan. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2024, Hakim telah memberikan penjelasan terhadap pasal 3 kepada Penggugat terkait mengenai nafkah anak kedua bernama NAMA ANAK 2 dari hasil kebun yang dikelola oleh Penggugat dalam Kesepakatan tersebut tidak disebutkan nominal jumlah, sementara penghasilan dari kebun bersifat fluktuatif hasil panen tidak menentu tergantung kondisi cuaca dan faktor rutinitas pemeliharaan kebun itu sendiri. Oleh karenanya bilamana pembebanan nafkah anak sebagaimana redaksi pasal tersebut dicantumkan dalam amar Putusan tanpa disebutkan nominal jumlah, tidak ada jaminan produktifitas hasil kebun di masa yang akan datang, maka tidak ada kepastian hukum atas hak anak pasca perceraian kedua orangtuanya, dan Putusan tidak dapat dieksekusi bilamana di kemudian hari nafkah anak tidak dapat terpenuhi. Terhadap penjelasan tersebut Penggugat menyatakan untuk nafkah anak dari hasil kebun tidak perlu dimuat dalam amar putusan. Atas pernyataan Penggugat tersebut tidak dapat didengar tanggapan dari pihak Tergugat karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan;

Bahwa, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya ada perubahan sebagaimana Kesepakatan Perdamaian sebagian objek hukum Penggugat merubah dan menambahkan Primer Petitum sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak yang bernama NAMA ANAK 2, perempuan, lahir di Muara Bungo, 08 April 2010, berada di bawah asuhan dan hadhanah (pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu anaknya tersebut;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada persidangan setelah mediasi, Tergugat tidak pernah hadir kembali ke persidangan, dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, meskipun

Halaman. 5 dari 23. Putusan. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil sah dan patut sebagaimana panggilan Tergugat nomor 341/Pdt.G/2024/PA.Mab, tanggal 04 September 2024;

Bahwa, Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2904/Um-1920/2005. atas nama NAMA ANAK 1, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, tanggal 28 April 2005, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 460/TIb/2010, atas nama NAMA ANAK 2, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo, tanggal 07 Juli 2010, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 425/25/VII/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo, tanggal 15 Juli 2004, bermaterai cukup, telah di-nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. bukti P.3;

B. Saksi

1. NAMA SAKSI 1, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Dusun Simpang Babeko, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo;

Di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman. 6 dari 23. Putusan. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri selama berumah tangga keduanya tinggal di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sejak tahun 2019 saksi sering melihat keduanya sering berselisih dan bertengkar mulut;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan sering tidak jujur setiap ada penghasilan. Sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Penggugat bekerja dan dibantu orangtua Penggugat;
- Bahwa, Saksi sering melihat Tergugat berjudi sehingga tabungan habis, mobil terjual;
- Bahwa, Penggugat sering menasehati Tergugat agar merubah sikapnya, namun sikap Tergugat tidak berubah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2023, Tergugat pergi dari rumah hingga sekarang tidak pernah kembali, tidak ada nafkah lahir dan batin, keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. NAMA SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kelompok Tani, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Halaman. 7 dari 23. Putusan. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, selama berumah tangga keduanya tinggal di rumah kediaman bersama dan telah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa, sejak tahun 2019 saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat sedang cekcok mulut. Dari pertengkaran yang saksi dengar penyebabnya karena Tergugat jarang memberi nafkah karena malas bekerja;
- Bahwa, Tergugat sering berjudi, sehingga mobil dijual dan tabungan dari masa kerja Tergugat bekerja sebagai satpam pun habis dipakai untuk judi;
- Bahwa, sejak Desember 2023, saksi melihat keduanya tidak lagi tinggal serumah, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa, selama pisah rumah keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, sikap antara Penggugat dan Tergugat sudah saling acuh, tidak peduli satu sama lain;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena hingga saat ini tidak ada itikad baik dari pihak Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari apa yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang

Halaman. 8 dari 23. Putusan. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa perkawinan secara Islam dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, agar tetap membina kembali bahtera rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, *jis.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk penyelesaian perkaranya melalui prosedur mediasi, oleh Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I., MH., selaku mediator yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan mediator, mediasi telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dari proses mediasi telah berhasil

Halaman. 9 dari 23. Putusan. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan objek yang disepakati Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang bahwa, terhadap tercapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan objek, Penggugat mengajukan perubahan primer petitum. Hakim menilai, perubahan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata dan telah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dalam posita dalil gugatan dan perubahan gugatan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022. Akibatnya sejak Desember 2023, Penggugat dan Tergugat telahpisah rumah;

Menimbang bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena pada persidangan kedua, Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan, dan tidak pula mengirim wakil dan atau kuasanya, meskipun telah diberitahukan agar hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah menurut hukum, maka Hakim menilai, berdasarkan karena itu sejalan dengan dalil syar i' dari Kitab Ahkamul Qur an, karangan Imam Al Jashshash, Juz V, halaman 90, Darul Ihya Al Tarots, Bairut, 1992:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim muslimin, kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut maka dia termasuk orang zhalim sehingga dia tidak mempunyai hak (menjawab)";

dan dalam kitab *Raudlatul Al Tholibin wa 'Umdatu Al Muftiin* karya Imam Al Nawawi pada Juz XI halaman 194 sebagai berikut:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه علي الصحيح

Artinya: "Apabila Tergugat tidak dapat hadir(di ruang sidang) karena enggan atau tidak mampu, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti serta boleh memutus/menetapkan hukum atasnya menurut pendapat yang shohih";

Halaman. 10 dari 23. Putusan. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya, maka sebagaimana pasal 150 RBg jo. pasal 81 Rv, pemeriksaan terhadap perkara tersebut ini dapat diperiksa dengan *op tegenspaark* dan perkara dapat diputus dengan kontradiktur, di luar hadirnya Tergugat;

Kewenangan Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Simpang Babeko, Kecamatan Bathin II Babeko, Kabupaten Bungo, dalil gugatan tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat sebagaimana ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Muara Bungo;

Menimbang, bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang beragama Islam, maka Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) atas gugatan tersebut sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 15 (lima belas) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama secara absolut untuk mengadilinya, sehingga gugatan Penggugat secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir kembali di persidangan, menurut Pasal 311 RBg, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka sebagaimana pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685

Halaman. 11 dari 23. Putusan. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan, dalam hal ini Hakim, mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkarannya itu yang mana hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, dan setelah mendengar pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap bukti P.1, dan P.2, kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, bukti surat tersebut menerangkan bahwa NAMA ANAK 1 dan NAMA ANAK 2 adalah anak kesatu laki-laki dan anak kedua perempuan dari ayah bernama Tergugat dan ibu bernama Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta nikah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdata, bukti surat tersebut membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juli 2004 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 425/25/VII/2004, tertanggal 15 Juli 2004;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui dan tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman. 12 dari 23. Putusan. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Juli 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bungo, Kabupaten Bungo, sebagaimana bukti P.3 berupa kutipan akta nikah Nomor 425/25/VII/2004, tertanggal 15 Juli 2004;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama NAMA ANAK 1 dan NAMA ANAK 2;

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 311 RBg, pengakuan merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah kepada alasan perceraian yang termuat dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, *jo.* SEMA 1 tahun 2022, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Bahwa harus diketahui dampak dari akibat perselisihan dan pertengkaran yang kemudian dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

Halaman. 13 dari 23. Putusan. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa apakah benar rumah tangga ini telah hancur (*broken marriage*) dan antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan perceraian tersebut di atas hanya dapat diterima, *"Apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas dan dua orang saksi di persidangan masing-masing bernama NAMA SAKSI 1 dan NAMA SAKSI 2;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan (2) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang tidak dilihat sendiri dan tidak didengar sendiri, dan keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat dan selanjutnya dipandang memenuhi ketentuan Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan patut diterima sebagai alat bukti;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman. 14 dari 23. Putusan. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 tidak berjalan rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, dan sering tidak jujur masalah penghasilan. Tergugat memakai narkoba jenis sabu dan sering berjudi;
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2023 hingga sekarang kurang lebih telah 9 bulan lamanya, Penggugat tinggal di di rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtua;
4. Bahwa, saksi-saksi Penggugat sudah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
2. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, pada bulan Desember 2023, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga saat ini kurang lebih telah 9 bulan lamanya;
3. Bahwa, telah dilakukan upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Pertimbangan Dasar Hukum Perkawinan dan Perceraian

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan, Hakim perlu terlebih dahulu mengetengahkan ketentuan hukum tentang cerai gugat;

Halaman. 15 dari 23. Putusan. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diajukan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, jo. SEMA nomor 1 tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak tahun 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak hingga kini kurang lebih telah 9 (sembilan) bulan lamanya, dan selama itu pula keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, tidak ada nafkah lahir dan batin, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, meskipun sudah diupayakan perdamaian, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya. Sehingga Hakim menilai, alasan perceraian sebagaimana SEMA nomor 1 tahun 2022 alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terpenuhi, dan petitum angka 2 dari gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah tempat tinggal dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat tidak dapat menerima saran serta nasihat Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Halaman. 16 dari 23. Putusan. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa meskipun dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, perceraian hendaknya dihindari, karena perceraian adalah sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Allah SWT. namun apabila di dalam perkawinan antara suami istri sudah tidak ada kedamaian dan kepercayaan, apalagi dalam perkara ini antara suami istri sudah berpisah ranjang dan sudah tidak ada komunikasi yang harmonis antara keduanya, maka apabila suami istri dipaksakan untuk kembali dan bersatu lagi dalam rumah tangga atau dengan kata lain rumah tangga tersebut dipertahankan juga maka keburukannya (madharatnya) lebih banyak dari kebajikannya (maslahatnya) sedangkan menolak keburukan haruslah diutamakan daripada mengambil kebaikan sebagaimana qaidah fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tunggal dari kitab Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, halaman 62 yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat (keburukan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

a. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز أو تواري أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Halaman. 17 dari 23. Putusan. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian)";

b. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببيئة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإلذاء
بطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها بائنة

Artinya : "Apabila gugatan si istri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumahtangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, para saksi Penggugat mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak kurang lebih 9 (sembilan) bulan yang lalu hingga sekarang tidak ada tanda-tanda akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, mereka sudah tidak tinggal dalam satu rumah. Upaya untuk merukunkan dari keluarga dan orang dekat serta Hakim sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juga tidak berhasil, mereka tetap berpisah dan tinggal di rumah masing-masing, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang intinya menyatakan "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Halaman. 18 dari 23. Putusan. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, dan terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan SEMA nomor 1 tahun 2022. Oleh karenanya gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) *a quo* dinilai telah beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan petitum gugatan Penggugat, oleh karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat/ini perceraian yang pertama, maka petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah tepat karena talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat, dan ada kesepakatan akibat perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat pada tanggal 27 Agustus 2024, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam proses penyelesaian sengketa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi, dari proses mediasi tersebut telah berhasil tercapai kesepakatan perdamaian sebagaimana laporan mediator tertanggal 27 Agustus 2024, kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek sebagaimana termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa, terhadap hasil mediasi tersebut, Hakim Tunggal sebagai Hakim Tunggal pemeriksa perkara *a quo* sebagaimana pasal 28 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016, Hakim telah meneliti dan memeriksa Pernyataan Kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa terhadap hasil kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan objek tersebut pada pasal 5 disebutkan Penggugat dan Tergugat sepakat dan mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman. 19 dari 23. Putusan. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuat kesepakatan perdamaian sebagian objek ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, dipersidangan Penggugat mengajukan perubahan primer petitum sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian objek tuntutan. Terhadap perubahan petitum permohonan Penggugat, pihak Tergugat tidak keberatan. Untuk itu Hakim mempertimbangkan isi pasal yang termuat dalam kesepakatan perdamaian sebagian objek sebagai berikut:

Menimbang, bahwa, terhadap pasal 1 yang memuat tentang tanggal pernikahan dan anak Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan. Terhadap pasal 1 tersebut telah dipertimbangkan dalam Pokok Perkara dan telah menjadi fakta hukum yang tidak terbantahkan oleh karenanya oleh Hakim pasal 1 tersebut tidak lagi dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pasal 2 para pihak telah sepakat bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK 2, perempuan, lahir di Bungo, 08 April 2010 berada dalam penguasaan Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut. Terhadap kesepakatan pasal 2 tersebut, Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 239K/Sip/1968 juncto Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 102K/Sip/1973 yang menyatakan dalam hal terjadinya perceraian, terhadap anak yang masih di bawah umur/belum dewasa, masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, maka kesepakatan yang termuat dalam pasal 2 tersebut dapat dimuat dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pasal 3 mengenai nafkah anak dibebankan dari hasil kebun yang dikelola Penggugat, di persidangan Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat terkait mengenai nafkah anak kedua bernama NAMA ANAK 2 dari hasil kebun yang dikelola oleh Penggugat

Halaman. 20 dari 23. Putusan. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kesepakatan tersebut tidak disebutkan nominal jumlah, sementara penghasilan dari kebun bersifat fluktuatif hasil panen tidak menentu tergantung kondisi cuaca dan faktor rutinitas pemeliharaan kebun itu sendiri. Oleh karenanya bilamana pembebanan nafkah anak sebagaimana redaksi pasal tersebut dicantumkan dalam amar Putusan tanpa disebutkan nominal jumlah, tidak ada jaminan produktifitas hasil kebun di masa yang akan datang, maka tidak ada kepastian hukum atas hak anak pasca perceraian kedua orangtuanya, dan Putusan tidak dapat dieksekusi bilamana di kemudian hari nafkah anak tidak dapat terpenuhi. Tentunya anak menjadi pihak yang akan dirugikan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak, Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 156 huruf (d) tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur: “akibat putusnya perkawinan akibat perceraian adalah: semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri”, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar, khusus Kamar Agama yang dijadikan pertimbangan Hakim, terhadap hasil kesepakatan sebagian tuntutan hukum/objek mengenai nafkah anak, pembebanan nafkah anak dari hasil kebun yang digarap Penggugat, tentunya anak menjadi pihak yang akan dirugikan dikemudian hari. Oleh karenanya sebagaimana Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka kesepakatan yang termuat dalam pasal 3 tersebut tidak dapat dimuat dalam diktum amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan Penggugat maka sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, pasal 30 dan pasal 31 ayat (3), Kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum/objek tanggal 27 Agustus 2024 berlaku setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Biaya Perkara

Menimbang, Bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir

Halaman. 21 dari 23. Putusan. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **NAMA ANAK 2**, perempuan, lahir di Bungo, 08 April 2010, berada di bawah asuhan dan hadhanah (pemeliharaan) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu anak tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.933.000,00 (sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Selasa, 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Hakim Tunggal, Putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Gusmi Yanti Fitriani., S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

HIDAYAH, SHI

Panitera Pengganti

ttd

GUSMI YANTI FITRIANI., S.H.

Halaman. 22 dari 23. Putusan. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp. 788.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.933.000,00

Halaman. 23 dari 23. Putusan. No. 341/Pdt.G/2024/PA.Mab